



**PUTUSAN**

**Nomor 1523 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. M. ARIF;**  
Tempat lahir : Maros;  
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/31 Desember 1955;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sultan Abdullah I No.42, Rt. 001 Rw. 002,  
Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan kota oleh:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2010;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2010 sampai dengan tanggal 06 April 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa H. M. ARIF, pada tanggal 25 April 2008, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Notaris Abdul Muis, SH.,MH. jalan Monginsidi Sulawesi Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan utang piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya HISWAN NAWING, BSBA membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Ir. Sutami Makassar, hal mana tanah tersebut berada di belakang objek tanah yang diakui Terdakwa adalah miliknya;

Bahwa dengan kondisi tersebut, maka HISWAN NAWING, BSBA berkehendak membuka akses jalan menuju ke lokasi miliknya tersebut, sehingga HISWAN NAWING, BSBA menemui Terdakwa dan menyampaikan keinginannya tersebut; Bahwa atas keinginan dari HISWAN NAWING, BSBA tersebut, maka Terdakwa menyampaikan agar HISWAN NAWING, BSBA membeli (membebaskan) tanah miliknya sepanjang yang terkena rencana akses jalan yang dikehendaki HISWAN NAWING, BSBA;

Bahwa untuk meyakinkan kepada HISWAN NAWING, BSBA, jika rencana pembukaan akses jalan yang ia kehendaki memang adalah milik Terdakwa, maka Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) rangkap fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 20824/Parangloe atas nama H. M ARIF, lalu Terdakwa juga menjelaskan bahwa bukti-bukti lain sehubungan dengan kepemilikan Terdakwa akan tanah tersebut sementara dalam pengurusan di kantor BPN Makassar;

Bahwa pada saat itu, Terdakwa juga meyakinkan HISWAN NAWING, BSBA jika objek tanah yang diakui Terdakwa sebagai miliknya tersebut dan terkena rencana dari HISWAN NAWING, BSBA untuk dijadikan akses jalan, sama sekali tidak tersangkut sengketa apapun, atau termasuk objek sitaan, gadai ataupun pembebanan lainnya, oleh karena itu objek tanah tersebut kondisinya sangat bersih;

Bahwa atas penjelasan dari Terdakwa tersebut, HISWAN NAWING, BSBA menjadi yakin dan menyatakan jika akses jalan yang ia butuhkan ukurannya 20 M x 500 M, sehingga luas keseluruhan mencapai 10.000 M<sup>2</sup>, kemudian Terdakwa menyatakan untuk harga tanah miliknya tersebut adalah sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa atas permintaan dari Terdakwa tersebut HISWAN NAWING, BSBA menyetujuinya kemudian pada tanggal 25 April 2008, dibuatkanlah kesepakatan bersama sehubungan pembelian objek tanah tersebut di hadapan Notaris Abdul Muis, SH.MH. dengan Nomor: 2849/L/IV/2008 tertanggal 25 April 2008, kemudian HISWAN NAWING, BSBA segea memberikan pembayaran tahap pertama kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui Bank Mega JI. Jendral Ahmad Yani ke rekening milik Notaris Abdul Muis, SH.MH. di Bank Mega Syariah Jalan Gunung Latimojong selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Abdul Muis, SH.MH. memindahbukukan dana tersebut kepada rekening Terdakwa yang juga berada di Bank Mega Syariah;

Bahwa di bulan Juli 2008, HISWAN NAWING, BSBA berencana membayar kembali angsuran kedua dari nilai tanah yang diakui Terdakwa sebagai miliknya tersebut, namun secara tiba-tiba ia dihubungi oleh orang yang bernama H. HARUN yang menyampaikan jika objek tanah yang ia beli dari Terdakwa untuk dibuat akses jalan bukan milik Terdakwa, melainkan milik H. HARUN dan saat ini menjadi objek perkara perdata Agama yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Agama Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks tanggal 09 Januari 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 35/Pdt.G/2008/PTA.MKS tanggal 08 Juli 2008 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 52K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009 sehingga H. HARUN melarang HISWAN NAWING, BSBA untuk meneruskan kegiatan di objek tersebut sebelum membayar harga tanah tersebut kepada dirinya;

Bahwa atas informasi tersebut, HISWAN NAWING, BSBA mencari informasi apakah betul objek tanah yang dijual Terdakwa kepada dirinya, memang termasuk objek perkara kewarisan sebagaimana yang dijelaskan H. HARUN dan dalam penelusurannya HISWAN NAWING, BSBA mendapatkan data jika benar objek tersebut termasuk dalam objek gugatan perkara kewarisan yang melibatkan Terdakwa dengan H. HARUN, oleh karena itu HISWAN NAWING, BSBA meminta kembali uang pembayaran yang telah ia berikan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau mengembalikannya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, HISWAN NAWING, BSBA mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dan diatur dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa H.M. ARIF, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa memiliki uang ± Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), hal mana uang tersebut adalah pembayaran awal dari HISWAN NAWING, BSBA kepada Terdakwa sekaitan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya obyek tanah seluas 20M x 50 M yang terletak di Jalan Ir. Sutami tepat di depan obyek tanah HISWAN NAWING,BSBA dengan harga Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa ternyata belakangan diketahui jika obyek tanah yang Terdakwa jual kepada HISWAN NAWING, BSBA tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan obyek yang termasuk dalam gugatan kewarisan yang melibatkan Terdakwa dengan H. HARUN, hal mana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Agama Makassar Nomor: 377/Pdt.G/2008/PA. Mks tanggal 09 Januari 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 35/Pdt.G/2009/PA. Mks tanggal 08 Juli 2008 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 52K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009, diketahui pula jika obyek tanah yang dijual Terdakwa tersebut dimenangkan oleh H.HARUN, sehingga obyek tanah yang dijual Terdakwa kepada HISWAN NAWING, BSBA adalah bukan milik Terdakwa, melainkan milik H. HARUN;

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, maka HISWAN NAWING, BSBA meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah ± Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) miliknya tersebut yang dikuasai Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sama sekali tidak mau mengembalikan uang tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, HISWAN NAWING, BSBA mengalami kerugian sebesar ± 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dan diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 28 September 2010 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa H. M. ARIF terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H.M. ARIF selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 25 April 2008 antara H. MUHAMMAD ARIF dengan HISWAN NAWING, BSBA dilegalisasi oleh Notaris ABDUL MUIS, SH.,MH Nomor 2849/L/IV/2008, 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi transfer/pemindahanbukuan senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tertanggal 25-4-2008 dan 1 (satu) eksemplar fotocopy sertifikat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik An. H.M. ARIF Nomor: 20824/Parang Loe tanggal 13 September 2006  
Surat Ukur Nomor: 01033/2006 luas 3.777 M<sup>2</sup> tetap terlampir di dalam berkas;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 421/Pid.B/2010/PN.Mks tanggal 11 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. M. ARIF yang identitasnya seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menghukum Terdakwa karena itu dengan hukuman penjara selama: 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 25 April 2008 antara H. MUHAMMAD ARIF dengan HISWAN NAWING, BSBA dilegalisasi oleh Notaris ABDUL MUIS, SH.,MH Nomor 2849/L/IV/2008, 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi transfer/pemindahanbukuan senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tertanggal 25-4-2008 dan 1 (satu) eksemplar fotocopy sertifikat Hak Milik An. H.M. ARIF Nomor: 20824/Parang Loe tanggal 13 September 2006 Surat Ukur Nomor: 01033/2006 luas 3.777 M<sup>2</sup>;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 156/PID/2011/PT.MKS tanggal 24 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Januari 2011 Nomor: 421/Pid.B/2010/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 53/Akta.Pid/2011/PN.MKs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2014



Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 November 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 November 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Tidak Adanya Pertimbangan Hakim Tinggi Dalam Putusannya, Terhadap Penilaian Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar;

Membaca dan memperhatikan pertimbangan *Judex Facti* pada kedua tingkat peradilan, kami menemukan beberapa pertimbangan *Judex Facti* yang salah dan keliru, terutama dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang tidak secara utuh memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, atau dengan kata lain bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar hanya menyetujui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Makassar tanpa memberikan alasan yang rasional dan dapat diterima oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa putusan *Judex Facti* tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup. Ketidak adaan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya menunjukkan bahwa, Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang sesungguhnya masih harus memeriksa fakta hukum perkaranya, tidak mampu merasakan rasa takut, rasa was-was dan rasa penasaran dalam diri Terdakwa yang merasa dikhianati dan dizholimi sehingga harus menerima putusan hakim yang sangat keliru dan mengandung begitu banyak kesalahan dan kekeliruan.

Disamping itu *Judex Facti* tidak serius dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dan hanya memeriksa sekenanya saja tanpa ada rasa bersalah dan beban sebagai hakim yang wajib memberikan pertimbangan hukumnya yang terbaik dan paling adil kepada pencari keadilan. Ketidak seriusan *Judex Facti* terlihat dalam pandangan dan pertimbangan beliau pada halaman 9 alinea kesatu putusan perkara No. 156/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID/2011/PT. Mks. dimana *Judex Facti* hanya menyatakan bahwa, semua keberatan Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan cermat dalam putusan hakim tingkat pertama, sehingga dalil keberatan tersebut harus dikesampingkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dengan jelas dan nyata terlihat bahwa, Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak lagi berniat untuk melakukan penilaian dan koreksi terhadap putusan hakim bawahannya, sehingga dengan tanpa ada rasa bersalah dan berdosa memutuskan perkara tanpa mempunyai pemahaman terhadap perkara yang dihadapinya. Inilah koreksi kami kepada Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang paling sering kami katakan, tapi hingga saat ini belum ada sedikitpun koreksi kami yang mendapat perhatian dari *Judex Facti*.

2. Kesalahan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Yang Sejalan Dengan Kesalahan Penafsiran Jaksa/Penuntut Umum Dalam Memahami isi Perjanjian Kesepakatan Bersama Yang Dibuat Pada Tanggal 25 April 2008; Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, merupakan peletak dasar batu pertama kesalahan dan kelalaian dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini. *Judex Facti* lebih banyak memberikan membenaran terhadap pandangan dan sikap Jaksa/Penuntut Umum yang telah salah dalam memberikan pengertian terhadap Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Terdakwa dengan saksi korban yang dibuat pada tanggal 25 April 2008. Jaksa dalam pandangan hukumnya telah menetapkan secara sepihak bahwa, Terdakwa telah menjual kepada saksi korban tanah yang bermasalah, padahal dalam kenyataannya sebagaimana termuat dalam surat Perjanjian Kesepakatan Bersama dan keterangan kesaksian saksi korban sendiri, kesaksian notaris Abel. Muis, SH.MH.. dan kesaksian kepala Kelurahan Parangloe Muhammad Amin S. Sos, bahwa antara tersangka dan saksi korban hanya memperjanjikan mengenai izin menggunakan jalan yang dibuat dan dibangun oleh tersangka untuk dipergunakan oleh saksi korban menimbun dan membuat jalan baru di atas tanah milik saksi korban sendiri. Untuk memenuhi maksud saksi korban dalam hal tersebut, tersangka mensyaratkan bahwa saksi korban harus menutup sebageian dari biaya yang telah dikeluarkan oleh tersangka yang nilainya mencapai Rp. 15 Milyar termasuk harga tanah.

Saksi korban dalam keterangan kesaksian yang diberikan di depan persidangan menerangkan bahwa "dirinya tidak pernah dilarang oleh siapapun untuk masuk dan menggunakan jalan milik Terdakwa". Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pihak lain yang berhak menguasai Jalan yang dibuat oleh tersangka tersebut kecuali Terdakwa dan saudaranya. Kehadiran Harun bin Dolo dkk. yang mengaku sebagai

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik atas jalan yang dibangun oleh terdangka adalah pengakuan bohong yang tidak dapat ditanggung jawabkan. Harun bin Dolo beralih bahwa tanah yang dibangun jalan oleh terdangka adalah miliknya, berdasarkan pemberian dan pembagian oleh Pengadilan Agama Makassar. Pengakuan Harun bin Dolo dkk tersebut tentu saja tidak ada bukti yang dapat ditunjukkan, apalagi ternyata terbukti bahwa Harun bin Dolo menggunakan bukti palsu dalam memenangkan perkara di Pengadilan Agama Makassar. Terhadap kesalahan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar telah menjatuhkan putusan pidana kepada Harun bin Dolo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan memberikan ruang kepada Terdakwa bersaudara untuk mengajukan gugatan hak kepemilikan kepada harta yang telah dibagi oleh Pengadilan Agama Makassar, meskipun putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap karena telah ada putusan dari Mahkamah Agung R.I.

### 3. Kesalahan Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar Dalam Memberikan Penafsiran Tentang Unsur-Unsur Dalam Pasal 378 KUHPidana.

Bahwa sampai saat ini, saksi korban tidak pernah dihalangi oleh siapapun juga untuk masuk dan menggunakan jalan yang dibangun oleh Terdakwa, dan sejak lebih dari 2 (dua) tahun terakhir, semua program saksi korban untuk membuat jalan dan menimbun lokasi tanah yang dimilikinya telah berjalan dengan baik dan sempurna. Saksi korban hanya pernah diminta oleh Harun bin Dolo untuk tidak melanjutkan pembayaran kepada terdangka karena telah ada putusan Mahkamah Agung terhadap hak kepemilikan atas tanah yang dikuasai oleh terdangka. Dari indikasi laporan pengaduan pidana yang dibuat oleh saksi korban, terbaca dengan jelas bahwa saksi korban yang berniat melakukan upaya pembodohan kepada terdangka dengan meminta kembali uang yang telah dibayarkan kepada terdangka, sementara semua program yang terkait dengan tanah milik saksi korban yang menggunakan jalan yang dibangun oleh Terdakwa sudah terlaksana dengan baik dan sempurna, sehingga kewajiban untuk membayar kepada H.M. Arif (Terdakwa) sisa pembayaran yang disepakati tidak perlu lagi dilakukan.

Demikian selanjutnya, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar yang menerapkan Pasal 378 KUHPidana, telah keliru dan salah dalam mengutip unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana tersebut, karena yang diancam pidana dalam Pasal ini adalah "orang yang membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam uraian di depan telah dijelaskan bahwa, Terdakwalah yang dibujuk rayu oleh Lurah Parangloe berdasarkan



permintaan saksi korban untuk memberi akses jalan kepada saksi korban, karena saksi korban bersedia membayar harga yang layak untuk itu. Dengan demikian unsur pertama dari penipuan itu sendiri tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Demikian halnya unsur pendukung dan penentu dari Pasal 378 KUHPidana yang meliputi unsur:

1. Tipu muslihat
2. Rangkaian kebohongan.
3. Nama palsu.
4. Peri keadaan palsu.

- Tipu muslihat. Dalam buku penjelasan undang-undang karya R. Soegandhi (1980 : 396), tipu muslihat diartikan sebagai tipu daya yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berfikiran rasional dan normal pun akan mempercayai hal yang ditipukan. Dikaitkan dengan perkara dalam konteks kasus ini, bahwa inisiatif untuk menggunakan jalan milik Terdakwa justru datang dari saksi korban sendiri dengan melakukan pendekatan kepada Camat dan Lurah setempat dan meminta kepada keduanya untuk menekan dan memaksa Terdakwa untuk memberikan akses jalan kepada saksi korban. Sehingga dengan demikian tidak ada tipu muslihat yang dapat diungkap dalam perkara ini. Bahkan perjanjian kesepakatan bersama yang di legalisir oleh Notaris Abd. Muis, SH. MH. konsepnya dibuat oleh pelapor/saksi korban sendiri, sehingga unsur tipu muslihat ini tidak dapat dibuktikan dalam kasus ini

- Rangkaian Kebohongan, Oleh R. Soegandhi dijelaskan bahwa Rangkaian Kebohongan diartikan sebagai susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar. Terdakwa yang didakwa telah membuat suatu kebohongan tentu saja menolak semua dakwaan tersebut, karena baik Camat Tamalanrea maupun Lurah Parangloe mengakui dan membenarkan bahwa, sebagian dari tanah yang dijadikan jalan oleh Terdakwa, tercatat dalam buku register tanah (buku C dan F) sebagai tanah milik pewaris Terdakwa yaitu H. Lili Paraga yang diwariskan kepada isteri dan anaknya, sedangkan sebagian lagi adalah tanah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari pemiliknya Heng Pao Tek. Dari keterangan kesaksian saksi JUMAING dan saksi MUCHTAR yang memberikan keterangan di depan persidangan menjelaskan bahwa, mereka bersama dengan Terdakwa yang membuat dan mencetak jalan di atas tanah milik Terdakwa dan tanah warisan milik saudara Terdakwa, dan bukti tentang kebenaran keterangan Terdakwa dalam perjanjian kesepakatan bersama terlampir



dalam memori ini sebagai lampiran 2. Dengan demikian unsur rangkaian kebohongan tidak dapat dibuktikan.

- Nama Palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya, semisal nama aslinya adalah Abd. Jabar diganti dengan Abd. Jabir. Dalam konteks perkara ini tidak ditemukan adanya nama palsu, sehingga unsur inipun tidak terpenuhi.
- Peri Keadaan Palsu. Pembuat undang-undang mengartikan peri keadaan palsu sebagai tindakan seseorang yang sebenarnya tidak mempunyai sesuatu jabatan, namun mengaku dan bertindak sebagai seorang Polisi, Jaksa, Pengacara, Pegawai Telkom dan lain sebagainya. Dalam konteks perkara ini tidak ditemukan adanya peri keadaan palsu sebagaimana di tentukan oleh undang-undang, sehingga dengan demikian unsur ini menjadi tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian unsur-unsur yang menjadi penentu dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, terlihat dengan jelas bahwa penerapan Pasal 378 KUHPidana dalam perkara ini menjadi tidak relevan dan tidak terbukti, sehingga seharusnya *Judex Facti* pengadilan Negeri Makassar dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar harus menyatakan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### 4. KESIMPULAN.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa melihat fakta hukum yang ada, perkara ini bukan perkara pidana yang harus diadili oleh Peradilan pidana, karena perkara ini bermula dari perjanjian kesepakatan bersama yang sudah berjalan selama 9 (sembilan) bulan sebelum munculnya klaim dari pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik dari tanah yang dijadikan jalan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah sosok pria yang polos dan sangat takut terhadap tindak pidana yang merugikan orang lain. Baginya membuat suatu kejahatan berarti melawan Negara dan Pemerintah yang begitu dihargai dan ditakutinya, sehingga semua tindak dan tingkah lakunya selalu dan sebatas apa adanya. Dalam kamus hidup Terdakwa, menghidupi keluarga adalah tujuan hidup, sehingga diusianya yang senja saat ini tidak pernah ada sedikitpun terlintas dalam benaknya untuk merugikan orang lain atau mengambil hak orang lain.
- b. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah salah mengartikan perjanjian kesepakatan bersama yang dibuat antara Terdakwa dengan pelapor/saksi korban, karena dalam dakwaan jaksa penuntut umum secara jelas menyebutkan bahwa, Terdakwa telah menjual kepada saksi korban tanah yang bermasalah sehingga saksi korban merasa dirugikan, padahal dalam faktualnya Terdakwa tidak pernah menjual tanah kepada



saksi korban, melainkan memberikan izin kepada saksi korban untuk turut menggunakan jalan yang dibuat oleh Terdakwa dengan kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi terhadap biaya yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa.

*Judex Facti* yang memeriksa perkara ini terkesan ikut mendukung pandangan Jaksa/ Penuntut Umum dengan memutuskan dan mengadili Terdakwa dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KHUPidana dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, padahal secara nyata dalam keterangan kesaksian yang diberikan oleh para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan keterangan saksi korban sendiri bahwa, dirinya tidak pernah dihalangi oleh siapapun ketika menggunakan jalan milik Terdakwa. Dengan demikian tidak ada perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam kasus ini, karena isi perjanjian kesepakatan bersama hanya memberikan izin kepada saksi korban untuk menggunakan jalan yang dibangun oleh Terdakwa dengan kewajiban saksi korban untuk membayar sejumlah nilai kompensasi.

- c. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan Pasal 378 KUHPidana dalam kasus ini, karena berdasarkan fakta yang lahir dan berkembang selama pemeriksaan persidangan, unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHPidana tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, karena saksi korban tidak dapat menunjukkan kerugian yang dideritanya dan tidak pernah ada pihak yang melarang untuk menggunakan jalan yang dibangun oleh Terdakwa. Saksi korban sesungguhnya seperti maling teriak maling, karena niat menipu sesungguhnya ada dalam diri saksi korban yang hanya ingin mendapatkan kembali uangnya yang telah dibayarkan kepada Terdakwa, sementara telah menggunakan jalan yang dibangun oleh Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan sejak ditandatangani perjanjian kesepakatan bersama dan penimbunan tanah milik saksi korban sudah selesai dilakukan. Merasa bahwa ada peluang untuk tidak lagi membayar sisa pembayaran yang diperjanjikan dan dana yang sudah terlanjur dibayarkan kepada Terdakwa dapat diminta kembali, maka saksi korban bekerja sama dengan Harun bin Dolo' melakukan rekayasa dan memutar balikkan fakta dengan membuat laporan pengaduan pidana terhadap aparat hukum dan mengaku telah ditipu oleh Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adagium yang mengatakan bahwa "hukum bisa dibeli" kembali dipraktekkan dalam kasus ini, dan dengan uang semua keinginan pemilik uang dapat dilakukan dan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi Terdakwa bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, ternyata mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, bahwa terjadinya perjanjian antara Terdakwa dengan korban pada tanggal 25 April 2008, sedangkan pada waktu itu sudah ada perkara antara Terdakwa dengan H. Harun mengenai obyek tanah yang diperjanjikan, terbukti telah ada putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor:377/Pdt.G/2007/PA.Mks. tanggal 9 Januari 2008, fakta ini tidak dijelaskan oleh Terdakwa kepada korban, dengan sengaja disembunyikan, kemudian setelah korban diberitahu oleh H. Harun bahwa tanah dimaksud bukan milik dari Terdakwa melainkan milik H. Harun, Terdakwa tidak mau mengembalikan uang pembayaran tahap pertama sebesar R.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada korban sebagai realisasi dari perjanjian tersebut. Dengan demikian dalam perjanjian tersebut ada niat buruk atau iktikad tidak baik dari Terdakwa dengan menyembunyikan fakta yang merupakan tipu muslihat, apalagi disertai perkataan bohong Terdakwa bahwa tanah obyek perjanjian adalah miliknya dan tidak dalam sengketa, dengan tujuan agar Terdakwa mendapat keuntungan dan korban menderita kerugian dengan tidak dikembalikannya uang angsuran pertama oleh Terdakwa kepada korban, merupakan tindak pidana penipuan dan bukan wanprestasi;
- Oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa, karena terbukti melanggar Pasal 378 KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa/**H. M. ARIF** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 April 2015 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

**Budi Prasetyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2014



Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum**

**Nip. 195810051984031001**